

## ***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Muhammad Ansori Lubis, Syawal Army Siregar**

Universitas Darma Agung Medan

E-mail: [ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com)

E-mail: [syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com)

### **Abstrak**

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan diversifikasi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep *restorative justice* sebagai upaya memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, dengan mengadakan penelitian di lembaga/instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka pelaksanaan *restorative justice* di Wilayah Hukum Pengadilan Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA, dilaksanakan melalui penerapan Diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses in formal, dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. *Restorative justice* akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversifikasi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum. Sarana dan prasarana pendukung masih sangat minim. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata kunci:** *Restoratif*, perlindungan, anak berhadapan dengan Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Upaya komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah juga telah menerbitkan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, dalam penyelesaian perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum, juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kemudian digantikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA).

Undang-Undang SPPA lebih memberikan perlindungan hukum terhadap ABH, karena merumuskan beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-undang ini merupakan perangkat hukum, dalam pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak.

Pemahaman menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting, karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang.<sup>1</sup> Di dalam undang-undang SPSA, maka proses pemeriksaan perkara terhadap anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel de onderscheid*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Undang-Undang SPPA, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib dilaksanakan Diversi.<sup>3</sup> Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup> Dengan demikian, Diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Ketentuan mengenai Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana merupakan perubahan dalam sistem peradilan anak.

Proses hukum formal merupakan jalan terakhir dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup> Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan konsep *restorative justice* merupakan konsep yang diterapkan dalam penyelesaian perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, h. 11.

<sup>2</sup>Wagiati Soetedjo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta; Refika Aditama, h. 2.

<sup>3</sup>Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup>Waluyadi, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung; Mandar Maju, h. 12.

<sup>6</sup>Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama, h. 23

Aparat penegak hukum, khususnya Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang dilakukan oleh anak ke jalur penyidikan, tetapi penyelesaian masalah tersebut lebih dahulu mengedepankan prinsip kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Secara prinsipil Undang-Undang SPPA telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversifikasi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan pelaku atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan keadilan restoratif.<sup>7</sup> Diversifikasi dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak.<sup>8</sup> Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya dapat dilaksanakan diversifikasi.

Penerapan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur Undang-Undang SPPA, namun pada tataran praktik dibutuhkan kesiapan seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana sebagai faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai, maka akan timbul permasalahan baru yang kemudian akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan latar belakang singkat di atas, dalam penelitian ini ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah penerapan *restorative justice* telah memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Apakah kendala dalam penerapan *restorative justice* dan solusinya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan.

## **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian studi lapangan yang disempurnakan dengan hukum kepustakaan.

---

<sup>7</sup>Pasal 8, Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup>Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilengkapi atau didukung dengan penelitian empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), agar penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, dengan menjabarkan pembahasan penelitian melalui rangkaian kalimat-kalimat yang padat dan jelas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>10</sup>

Ketidakefektifan dari pelaksanaan pidana pemenjaraan dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan pernah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan: “*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not provide social revenge*”, yang dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada melakukan pemidanaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>10</sup>Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016, h. 86.

<sup>11</sup>Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum, dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta: Referensi Pers, h. 85.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 86.

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat.

Disinilah penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum. Pendekatan *restorative justice* merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami oleh sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Peradilan model *restorative* berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.<sup>13</sup>

Model keadilan restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya, seseorang mencuri buku, maka proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Sedangkan keadilan *retributive*, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara dalam keadilan restoratif masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.<sup>14</sup>

*Restorative justice* hakikatnya sangat bersesuaian dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun sebagai penerapan *restorative justice* merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. *Restorative Justice* mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

Secara historis, keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous*

---

<sup>13</sup>Hadi Supeno, 2015, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. h.203.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 165.

*populations*). Perkembangannya, *restorative justice* banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Walaupun ide atau gagasan *restorative justice* tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.<sup>15</sup>

Pembaharuan hukum peradilan pidana anak dilakukan dengan menerapkan konsep baru dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu dengan mengalihkan proses peradilan pidana anak dari peradilan formal ke peradilan informal (*diversi*). *Diversi* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, yang menyebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan ”keadilan restoratif”.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara pelaksanaan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* menurut Undang-Undang SPPA, memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>16</sup>

Memperhatikan tujuan pelaksanaan *diversi* di atas, dapat dipahami bahwa *diversi* merupakan pengalihan proses penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal.

Dasar hukum pelaksanaan *diversi* pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

*Diversi* merupakan suatu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengadilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>17</sup> *Diversi* merupakan suatu pembaharuan dalam hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>15</sup>Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Permata Aksara, h. 61.

<sup>16</sup>Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup>Marlina, *Op.cit*, h. 168.

Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan beberapa prinsip perlindungan terhadap anak, yang meliputi :<sup>18</sup>

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, Bapas, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan diversifikasi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>19</sup> Secara konseptual, Diversi adalah mekanisme yang memungkinkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian informal melalui upaya perdamaian antara pelaku dengan korban.

Diversi, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur dan ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan Diversi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (*imperatif*). Kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Diversi dalam proses peradilan Anak diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan Diversi.

Mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Wagiaty Soedtejo, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus demi kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup>Lihat, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>20</sup>Wagiaty Soedtejo, *Op.cit*, h. 130.

Prinsip dasar ide pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah<sup>21</sup>

1. diversifikasi untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan pengurangan tindak pidana.
2. harus ada kesepakatan/damai antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversifikasi, serta menunjukkan rasa tanggung jawab.
4. kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tidak berat atau kejahatan berat tertentu.
5. program-program diversifikasi dalam bentuk peringatan, denda/ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, dan konseling.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, menurut keterangan yang disampaikan Penyidik Pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan keadilan restoratif didasari pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA, di mana penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui penerapan Diversifikasi. Pelaksanaan Diversifikasi dalam perkara anak dapat dilaksanakan untuk perkara pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversifikasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan menghindari anak dari pemidanaan, karena pemidanaan anak tidak menjamin anak akan menjadi lebih baik setelah selesai menjalani pemidanaan.<sup>22</sup>

Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, maka Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan mempunyai tanggung jawab untuk sedapat mungkin mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke peradilan informal. Sesuai dengan tanggung jawab tersebut, dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;

---

<sup>21</sup>Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, h. 62-63.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 15 Maret 2020.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 15 Maret 2020.

2. Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
3. Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan akan mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
4. Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti : aduan dicabut, korban telah diberi ganti rugi, karena ada saran dari tokoh masyarakat, ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, maka syarat-syarat didalam pelaksanaan diversi, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Kategori tindak pidana

Dilihat dari ancaman pidananya, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan sanksi pidana dibawah 7 tahun wajib untuk dilakukan diversi. Sedangkan untuk kategori tindak pidana diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) dan merupakan pengulangan tindak pidana, tidak wajib untuk dilakukan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Marlina mengemukakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, adalah :<sup>25</sup>

- a. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
- b. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup;
- c. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

2. Usia Anak

Dilihat dari batasan usia anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA, maka pertimbangan usia pelaku sangatlah urgen. Undang-Undang SPPA, telah menentukan batasan usia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana bagi anak, yaitu telah mencapai atau berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum sampai berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada seorang anak pun yang masih berusia di bawah 12 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, semakin muda usia pelaku, semakin besar kemungkinan untuk dilaksanakannya *restorative justice*.

3. Kesiediaan (persetujuan) korban dan dukungan keluarga korban untuk pelaksanaan diversi.

---

<sup>24</sup>Taufik, Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*, Jakarta ; BPHN, h. 114-118.

<sup>25</sup>Marlina, *Op.cit*, h. 207.

Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif perlu adanya keterlibatan korban dan atau keluarganya. Aparat penegak hukum di tiap tingkatan proses peradilan pidana yang akan melakukan diversifikasi perlu untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat atau keinginan korban. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya dukungan orang tua/wali dan keluarga untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara. Namun, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan secara bersama antara pelaku dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya. Dalam hal diversifikasi dilakukan ditingkat penyidikan, maka kesepakatan tersebut dibuat Penyidik atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Kesempatan yang dibuat oleh penyidik, dapat berbentuk:

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>26</sup>

4. Pengakuan dan penyesalan pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya. Pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Penyelesaian dengan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan apabila anak tidak mengakui dan tidak menyesalinya.

5. Dukungan masyarakat

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan mengadakan musyawarah (mediasi) antara korban dengan pelaku. Dalam proses mediasi tersebut tentunya dibutuhkan adanya mediator, yaitu pihak yang memfasilitasi atau sebagai fasilitator dalam proses mediasi itu sendiri. Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif diperlukan adanya dukungan masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat atau tokoh agama dapat menjadi fasilitator yang netral dalam proses musyawarah.

Pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, oleh aparat penegak hukum di tiap tingkatan proses peradilan pidana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim didalam rangka melakukan diversifikasi.

---

<sup>26</sup>Lihat Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Tahap musyawarah (mediasi) antara pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau dengan keluarga.
3. Tahap negosiasi dan membuat perjanjian (kesepakatan).

Keadilan restoratif melalui pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang SSPA. Hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka didalam proses peradilan pidana anak, penjatuan pidana adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>27</sup>

Keberadaan Undang-Undang SPPA telah memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika anak melakukan suatu tindak pidana. Untuk menjamin penegakan hak anak tersebut, maka dapat dilihat implementasi dari Undang-Undang SPPA, yakni terkait dengan pelaksanaan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan yang telah diatur dan ditetapkan undang-undang.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekhususan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian diintroduksi sebagai hak-hak anak yang wajib diperoleh anak dalam proses peradilan pidana anak, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang SPPA.

Pelaksanaan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA, apabila dianalisis lebih lanjut baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum, masih terdapat problema hukum dalam mewujudkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak belum dapat berjalan sesuai dengan harapan atau tidak berjalan secara maksimal.

Undang-Undang SPPA merupakan pembaharuan hukum dalam hukum pidana yang berimplikasi pada perubahan substansi hukum dan struktur hukum, yang tidak sekedar membentuk organisasi pelaksana, namun juga fasilitas berupa gedung dan kelengkapannya yang menjadi unsur pendukung di dalam pelaksanaan Undang-Undang SPPA. Demikian pula halnya dengan pemenuhan hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, sangat erat kaitannya dengan struktur hukum, yaitu lembaga yang menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA.

---

<sup>27</sup>Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi; Gramata Publishing, h. 308.

Kewajiban membangun Bapas di tiap-tiap kabupaten/kota sesuai amanat Pasal 105 ayat (1) huruf d, dan pembangunan LPKA serta LPAS di tiap-tiap provinsi sesuai amanat Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang harus terbentuk dalam waktu 5 tahun sesudah terbentuk dan diterbitkannya Undang-Undang SPPA, hingga tahun 2016 baru terbentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS. Sehingga masih perlu untuk membentuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LPAS di tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi. Dari kondisi demikian, masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki untuk merealisasikannya.<sup>28</sup> Belum terpenuhinya infrastruktur yang dibutuhkan, merupakan faktor penghambat dalam penyelenggaraan Undang-Undang SPPA, khususnya dalam perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dilihat dari aspek kelembagaan (struktur hukum), selain dipengaruhi oleh faktor kurangnya sumber daya manusia, belum maksimalnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, juga dipengaruhi belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan lembaga penegak hukum.

Selain struktur hukum, masalah budaya hukum juga sangat mempengaruhi penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Keberlakuan sebuah undang-undang haruslah dibarengi dengan pemahaman dan persamaan persepsi dari seluruh unsur pelaksana dari undang-undang tersebut. Terhadap pelaksanaan Undang-Undang SPPA, maka aparat penegak hukum menjadi unsur kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA. Belum adanya persamaan persepsi antara lembaga penegak hukum, menjadi suatu hambatan dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, masyarakat mempunyai peran penting dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, karena Undang-Undang SPPA memiliki tujuan berupa *restorative justice* yang berarti membutuhkan proses reintegrasi sosial yang menyertakan masyarakat di dalamnya. Karena itu, sosialisasi dan penyamaan persepsi menjadi penting, baik itu diantara aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum dalam rangka memahami keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA, sehingga dapat dihindari timbulnya disparitas dalam proses peradilan pidana anak.

Munculnya pertentangan di sebagian masyarakat terhadap proses diversifikasi, dimana sebagian masyarakat berasumsi seolah-olah aparat penegak hukum membebaskan pelaku dari jerat hukum dan adanya disparitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memproses kasus anak, menunjukkan bahwa belum

---

<sup>28</sup>Pocut Eliza, et. al, 2016, *Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM, h. 138.

tersosialisasikan substansi Undang-Undang SPPA. Sebagai akibatnya, maka muncul asumsi di tengah masyarakat, bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum harus dipenjara selayaknya orang dewasa. Dengan kata lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* menyebabkan belum adanya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, keberlakuan dari ketentuan hukum dari *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak berlaku secara efektif, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak anak dan sekaligus mencari penyelesaian perkara anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki konsekuensi hukum dihentikannya penyidikan, apabila antara korban dan pelaku terdapat kesepakatan diversifikasi atau tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku atau antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terwujud, yaitu menjauhkan anak dari proses peradilan formal.

Diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan menghindari penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Alternatif menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, maka salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak ke luar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, undang-undang memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum diyakini akan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dikarenakan, bahwa didalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan *restoratif justice* dilakukan melalui diversifikasi, yaitu melaksanakan peralihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana formal ke informal. Dalam kondisi yang demikian, tentunya akan membebaskan anak dari stigma buruk di masyarakat, karena terhindar dari penjatuhan pidana (putusan) oleh pengadilan anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak saja memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* juga mencerminkan keadilan, yaitu keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku. Hal ini didasarkan teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

Di dalam penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif), maka akan terjadi dialog antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan bagi semua pihak, termasuk korban. Di mana yang menjadi ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang SPSA menentukan bahwa setiap peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum di setiap tingkat proses peradilan pidana anak dilakukan dengan cara mengalihkan proses peradilan pidana formal ke informal (diversi) dengan mempertimbangkan ancaman pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, umur, persetujuan korban, pengakuan kesalahan dari pelaku dan dukungan masyarakat.

Penerapan *restorative justice* secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum diyakini akan memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Didalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan keadilan restoratif yang dilaksanakan melalui diversi, maka penyelesaian perkara anak tersebut akan beralih dari peradilan pidana formal ke informal. Dalam kondisi yang demikian, tentunya akan membebaskan anak dari stigma buruk di masyarakat, karena terhindar dari penjatuhan pidana (putusan) oleh pengadilan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak anak dan sekaligus mencari penyelesaian perkara anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kendala dalam penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan lembaga penegak hukum.

Selain struktur hukum, masalah budaya hukum juga sangat mempengaruhi penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu belum adanya persamaan persepsi antara lembaga penegak hukum dan pemahaman masyarakat. Undang-Undang SPPA memiliki tujuan berupa *restorative justice* yang berarti membutuhkan proses reintegrasi sosial yang menyertakan masyarakat di dalamnya. Karena itu, sosialisasi dan penyamaan persepsi menjadi penting, baik itu diantara aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum dalam rangka memahami keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA, sehingga dapat dihindari timbulnya disparitas dalam proses peradilan pidana anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendy, Marwan, *Teori Hukum, dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta; Referensi Pers, 2014.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, 2015.
- Eliza, Pocut, et. al, *Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM, 2016.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama, 2009.
- Priyatno, Dwidja, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi; Gramata Publishing, 2012.
- Makarao, Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*, Jakarta; BPHN, 2013.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung; Mandar Maju, 2010.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana*, Jakarta; Refika Aditama, 2012.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta; Gramedia Pustaka, 2015.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Permata Aksara, 2017.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2011.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Negara republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016.

Gomgom T.P Siregar. 2020. *Law Protection of Mobile Phone Fraud Victims*, International Journal of Psychosocial Rehabilitation (2020), Volume 24 – Issue 4, Pages: 5512-5523

Gomgom T.P Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, 2020. *Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media*, IJCC (2020), Vol 13 Issue 10.

Sinaga, S.,Siregar, G.T.P.,Hutabarat, L., 2020. *The model of business dispute resolution on electronic transactions in Indonesia*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), 12 (6) ,pp.573.

Lubis, M.A.,Siregar, G.T.P.,Silaban, R., 2020. *Restorative justice as a protection model for juveniles againts the law*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12 (6) ,pp.581.

Sinaga, S.,Siregar, G.T.P.,Hutabarat, L., 2020. *The model of business dispute resolution on electronic transactions in Indonesia*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020) 12 (6) ,pp.573.

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Yusuf, Mohammad, and Reza Nurul Ichsan. "Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 4.2 (2019): 544-561.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2019, September). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI DAYA GUNA TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MANDIRI

ONLINE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP GATOT SUBROTO 2. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1128-1136).

Ichsan, R. N. (2019). KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. *JUMANT*, 11(1), 13-18.

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan, Lamminar Hutabarat, 2020. *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestarindo medan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages: 554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>

Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan, Mega Arisia Dewi, Buyung Perdana Surya, Efriyani Sumastuti, 2020. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>